



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/02/KB/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada;

Pelaku Usaha : Yayasan Ananda Gemilang Bangka

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120012042187

Alamat : Jl. MS Rahman Parit Pekir Kel. Sungailiat Kec.
Sungailiat Kabupaten Bangka

Nama Satuan Pendidikan Non Formal : Kelompok Bermain "Ananda Gemilang"

Alamat : Jl. MS Rahman Parit Pekir Kel. Sungailiat Kec.
Sungailiat Kabupaten Bangka

Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Ketiga : Masa berlaku izin penyelenggaraan sebagaimana pada diktum Pertama adalah 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 06 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

Ir. ASMAWI ALIE, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19641222 198803 1 009